

Amuntai, 11 Desember 2020

Nomor : 058.A/K.KS-06/PM.01.02/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pengumuman Hasil
Perhitungan Suara**

Kepada Yth,

1. **Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara;**
2. **Ketua PPK Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan**
3. **Ketua PPS Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui masing-masing PPK di wilayah kerjanya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS melalui laman KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. KPPS wajib mengumumkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK) selama 7 (tujuh) hari di lingkungan TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56B ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020; dan
3. PPS wajib mengumumkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model C. Hasil-KWK) dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56B ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.



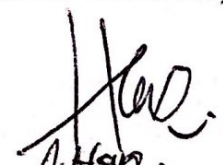
BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Himbauan Pengumuman Hasil Perhitungan suara
Nomor Surat	058A/R.KS-06/PM.01.02/X11/2020
Tanggal Surat	11 Desember 2020
Pengantar Tgl.	14 Desember 2020
Penerima Tgl.	14 Desember 2020

Tanda Terima,


A. Han